



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JERianto POTABUGA alias JERI
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa JERianto POTABUGA alias JERI ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/VI/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JERianto POTABUGA AIs. JERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JERianto POTABUGA AIs. JERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus membiayai 1 (satu) orang anak dan orang tuanya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dan untuk itu Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **JERianto POTABUGA AIs. JERI** pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 yang bertempat didepan rumah Saudara DONI yang beralamat di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Melakukan Penganiyaan**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban **ARMAN MOKOBELA AIs. ARMAN** dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi korban, saksi EDRIS S. POTABUGA Als. TIAN, saksi ZULKALDIR KAKARU Als. JU, dan saksi NARARUDIN RAJAK Als. JONLI sedang duduk-duduk mengkonsumsi minum-minum keras dengan posisi terdakwa berada di samping saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NARARUDIN RAJAK Als. JONLI "kita mo berak dulu" (saya mau buang air besar dulu) dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut, beberapa menit kemudian terdakwa kembali bergabung untuk melanjutkan minum-minuman keras, mengetahui terdakwa sudah kembali, saksi korban menawarkan 1 (satu) gelas minuman keras namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi korban mengatakan "mo minum atau nda" (mau minum atau tidak) dan terdakwa tetap menolak dengan mengatakan "so nyanda" (sudah tidak mau), sehingga saksi korban menawarkan minuman keras tersebut ke saksi-saksi lain secara bergilir sambil mengatakan "kalau mo bacarita deng orang gila ba gila, kalau mo bacarita deng orang waras ba waras" (kalau mau bercerita dengan orang gila harus ikut gila, kalau mau bercerita dengan orang waras harus jadi waras), mendengar ucapan saksi korban terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga terdakwa mengatakan "jadi ngana anggap kita gila dang" (jadi kamu anggap saya gila ya) setelah mengatakan hal tersebut terdakwa mengangkat tangan kanan dengan keadaan terkepal kearah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan bibir saksi korban mengeluarkan darah yang menyebabkan saksi korban jatuh ke aspal jalan kemudian terdakwa kembali mengangkat tangan kirinya kearah saksi korban namun tidak kena kemudian dari arah belakang dengan tangan kanannya terdakwa mengunci leher saksi korban, sebagai tindakan membela diri saksi korban menggigit jari jempol terdakwa sehingga kuncian tersebut terlepas, kemudian saksi ELDRI S. POTABUGA Als. TIAN menahan saksi korban dan saksi saksi NASARUDIN RAJAK Als. JONLI menahan terdakwa agar perkelahian tersebut tidak berlanjut namun karena masih terbawa emosi terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang sambil mengatakan "tunggu sini ngana" (tunggu kamu disini), setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



tersebut terdakwa kembali ketempat minum tersebut sambil mengatakan kearah saksi korban sini-sini mo sengel torang dua nda ada orang yang mo kase ambe" (ke sini kita sengel tidak ada yang akan pisahkan kita berkelahi), mengetahui terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah parang saksi korbanpun lari untuk menyelamatkan diri sambil berteriak meminta tolong, kemudian 2 (dua) orang polisi yang sedang patroli mendengar teriakan minta tolong saksi korban sehingga 2 (dua) orang polisi tersebut menghampiri saksi korban sambil mengatakan ada apa kemudian saksi korban mengatakan terdakwa mengajar saya sambil membawa 1 (satu) buah parang kemudian mengetahui sudah ada polisi terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan langsung membuang 1 (satu) buah parang tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sesuai dengan hasil visum et repertum (terlampir dalam berkas perkara) nomor : VI/PKM-IN/VER/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Christin Liklikwati, M.Kes. dokter pada Puskesmas Inobonto, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam kondisi sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
Pada bibir bawah bagian dalam tengah terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima dasar mukosa warna disekitar luka kemerahan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **JERianto POTABUGA AIs. JERI** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ARMAN MOKOBELA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Doni yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian ketika Saksi Korban terjatuh, Terdakwa memukul kepala Saksi Korban berkali-kali;
- Bahwa ketika itu, Saksi Korban bersama dengan Terdakwa, JON RAJAB, Saksi ELDRI S. POTABUGA, dan Saksi ZULKALDIR KAMARU sedang duduk bercerita sambil minum minuman beralkohol cap tikus, kemudian ketika Saksi Korban sedang berbincang dengan JON RAJAB, tiba-tiba Terdakwa memukul bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa duduk di atas Saksi Korban dan memukul kepala Saksi Korban berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban karena dileraikan oleh JON RAJAB dan Saksi ZULKALDIR KAMARU, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar Saksi Korban menunggu di tempat tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak berapa lama, Terdakwa kembali lagi sambil membawa senjata tajam dan ketika Terdakwa sudah mulai mendekat kepada Saksi Korban, Saksi Korban langsung menghubungi polisi hingga akhirnya polisi tersebut datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepertinya Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban kepada JON RAJAB yaitu "*menghadapi orang gila, kita juga harus seperti orang gila dan menghadapi orang waras kita juga harus waras*";
- Bahwa Perkataan tersebut tidak Saksi Korban tunjukkan kepada Terdakwa melainkan kepada JON RAJAB dan hal tersebut Saksi korban katakan sambil bercanda;
- Bahwa seingat saksi korban, Terdakwa memukul dan mengenai bagian bibir, rahang kanan, rahang kiri, dan hampir seluruh bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, bibir Saksi Korban pecah hingga mengeluarkan darah dan merasakan sakit di bagian kepala;
- Bahwa saksi korban tidak membalas pukulan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan itu terjadi, Saksi Korban langsung pergi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban di puskesmas hanya untuk mendapat perawatan dan pengobatan sebentar kemudian Saksi Korban beristirahat selama satu minggu di rumah karena belum bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk memberikan biaya pengobatan ataupun datang meminta maaf kepada Saksi Korban ataupun keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melempar gelas pada saat sebelum terjadi penganiayaan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat Saksi Korban tidak jatuh ke aspal ketika Terdakwa memukul Saksi Korban, dan untuk itu Saksi Korban bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi ELDRİ S. POTABUGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di bawah pohon jambu di depan rumah DONI yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengepalkan tangan kanannya kemudian mengenai wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi sedang duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama dengan Terdakwa, Saksi Korban, Saksi ZULKALDIR KAMARU, dan NASARUDIN RAJAK, serta beberapa orang lain, sedang bercerita suatu cerita lucu, kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian, Terdakwa kembali dan bergabung duduk minum bersama. Kemudian Saksi Korban langsung menuangkan minuman beralkohol untuk Terdakwa, namun ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menuangkan minuman untuk Saksi, sambil menyerahkan minuman tersebut, Saksi Korban berkata "*kalo bacirita deng orang waras torang lagi waras, kalo bacirita dengan orang gila, torang lagi taiko gila*" yang artinya "*jika kita berbicara dengan orang waras, kita menjadi waras, dan jika kita bercerita dengan orang gila, kita juga menjadi gila*", tiba-tiba Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



langsung berdiri kemudian memukul Saksi Korban di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke aspal, kemudian Saksi langsung memisahkan perkelahian tersebut dengan cara, NASARUDIN RAJAK menahan Saksi Korban dan Saksi menahan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengambil gelas dan melemparkan gelas tersebut kepada Terdakwa namun tidak kena, dan akhirnya Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban yaitu *"kalo bacirita deng orang waras torang lagi waras, kalo bacirita dengan orang gila, torang lagi taiko gila"* yang artinya *"jika kita berbicara dengan orang waras, kita menjadi waras, dan jika kita bercerita dengan orang gila, kita juga menjadi gila"*;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban karena awalnya sempat menolak minuman yang diberikan Saksi Korban kemudian Saksi Korban berkata seperti itu, sehingga Terdakwa mengira bahwa perkataan tersebut ditujukan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal tanpa menggunakan barang;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada masalah di antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pemukulan tersebut karena ada lampu yang menerangi tempat tersebut dan jarak saya dengan Terdakwa dan Saksi Korban sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh, Saksi tidak melihat apakah Terdakwa lanjut memukul Saksi Korban lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan ketika Terdakwa memukul Saksi Korban, namun ketika sudah dipisahkan, Saksi Korban sempat melempar Terdakwa dengan gelas namun tidak kena;
- Bahwa Saksi sempat melihat mulut Saksi Korban berdarah setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka di bibir Saksi Korban ketika terakhir kali bertemu di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi Korban tidak jatuh ke aspal ketika Terdakwa memukul Saksi Korban, dan untuk itu Saksi bertetap dengan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ZULKALDIR KAMARU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ini untuk memberi keterangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita di bawah pohon jambu di depan rumah DONI yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengepalkan tangan kanannya kemudian mengenai wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada Saat itu, Saksi sedang duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama dengan Terdakwa, Korban, Saksi ELDRI POTABUGA, dan NASARUDIN RAJAK, serta beberapa orang lain namun Terdakwa tidak ingat lagi siapa, pada saat itu kami sedang bercerita suatu cerita lucu, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami yang sedang menceritakan cerita lucu, tidak lama kemudian, Terdakwa kembali dan bergabung duduk minum bersama, kemudian Saksi Korban langsung menuangkan minuman keras untuk Terdakwa, namun ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya Korban menuangkan minuman untuk Saksi ELDRI POTABUGA dan sambil menyerahkan minuman tersebut, Korban berkata "*kalo bacirita deng orang waras torang lagi waras, kalo bacirita dengan orang gila, torang lagi taiko gila*" yang artinya "*jika kita berbicara dengan orang waras, kita menjadi waras, dan jika kita bercerita dengan orang gila, kita juga menjadi gila*", tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri kemudian memukul Saksi Korban di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke aspal, kemudian Saksi langsung memisahkan perkelahian tersebut dengan cara, NASARUDIN RAJAK menahan Saksi Korban dan Saksi ELDRI POTABUGA menahan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengambil gelas dan melemparkan gelas tersebut kepada Terdakwa namun tidak kena, dan akhirnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban yaitu "*kalo bacirita deng orang waras torang lagi waras, kalo bacirita dengan orang gila, torang lagi taiko gila*" yang artinya "*jika kita berbicara dengan orang waras, kita menjadi waras, dan jika kita bercerita dengan orang gila, kita juga menjadi gila*";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban karena awalnya sempat menolak minuman yang diberikan Saksi Korban kemudian Saksi Korban berkata seperti itu, sehingga Terdakwa mengira bahwa perkataan tersebut ditujukan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal tanpa menggunakan barang;
- Bahwa Setahu saksi, tidak ada masalah di antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas pemukulan tersebut karena ada lampu yang menerangi tempat tersebut dan jarak Saksi dengan Terdakwa dan Korban sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh, Saksi tidak melihat apakah Terdakwa lanjut memukul Saksi Korban lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan ketika Terdakwa memukul Saksi Korban, namun ketika sudah dipisahkan, Saksi Korban sempat melempar Terdakwa dengan gelas namun tidak kena;
- Bahwa Saksi sempat melihat mulut Saksi Korban berdarah setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu Saksi Korban ketika diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka di bibir Saksi Korban ketika terakhir kali bertemu di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi Korban tidak terjatuh di aspal dan untuk itu Saksi bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Surat *Visum et repertum* Nomor: VI/PKM-IN/VER/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Christin Liklikwati, M.Kes. dokter pada Puskesmas Inobonto, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan: Pada bibir bawah bagian dalam tengah terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima dasar mukosa warna disekitar luka kemerahan. Dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan yang saya lakukan terhadap Saksi Korban ARMAN MOKOBELA;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di bawah pohon jambu di depan rumah DONI yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sebelum pemukulan itu terjadi, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras jenis bir Casanova dicampur dengan cap tikus bersama dengan MIUN, JON, JU, saksi korban, dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal siapa. Kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk buang air besar, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan bergabung lagi untuk minum, setelah itu Saksi Korban memberikan segelas minuman keras kepada Terdakwa namun Terdakwa tolak, kemudian Saksi Korban menawarkan lagi segelas minuman tersebut kepada Terdakwa sambil bertanya "*mau minum atau tidak?*" namun saya tetap menolaknya, kemudian Saksi Korban langsung meminum minuman yang ada di gelas yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut, kemudian mengisi lagi gelas tersebut dan menawarkan minuman keras kepada teman Terdakwa sambil mengatakan "*kalau berbicara dengan orang gila harus ikut gila, dan kalau berbicara dengan orang waras, harus jadi waras*", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "*jadi kamu menganggap saya gila ya?*" dan langsung memukul Saksi Korban satu kali hingga mengenai mulut Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengunci Korban dari belakang kemudian jari Terdakwa digigit oleh Saksi Korban hingga pitingan/kuncian Terdakwa terlepas kemudian Korban sempat memukul Terdakwa dan melempari Terdakwa dengan gelas namun tidak kena, kemudian Terdakwa lari pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena merasa tersinggung dengan perkataan Korban yaitu "*kalau berbicara dengan orang gila harus ikut gila, dan kalau berbicara dengan orang waras, harus jadi waras*", kemudian akibat perkataan tersebut, Terdakwa juga merasa tersisih di antara teman-teman yang lain;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan hal tersebut sambil menghadap Terdakwa dan tertawa ketika selesai mengatakan kalimat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak dua kali, satu kali mengenai mulut Korban, dan pukulan yang kedua dapat ditangkis oleh Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak terjatuh ketika Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada masalah di antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat datang ke Sangadi untuk membicarakan masalah ini, kemudian Terdakwa meminta agar bisa dipertemukan dengan Saksi Korban agar perkara ini dapat diselesaikan dengan damai, namun Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil senjata tajam setelah pemukulan itu terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, di depan rumah DONI yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah memukul wajah Saksi Korban ARMAN MOKOBELA dan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban berserta dengan Para Saksi dan beberapa orang lainnya sedang duduk berbincang-bincang di depan rumah DONI, namun karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban maka Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di arah wajah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah, sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor VI/PKM-IN/VER/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



1. Barang siapa
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama JERianto POTABUGA alias JERI yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa JERianto POTABUGA alias JERI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, di depan rumah DONI yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, Terdakwa telah memukul wajah Saksi Korban ARMAN MOKOBELA dan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban berserta dengan Para Saksi dan beberapa orang lainnya sedang duduk mengobrol di depan rumah DONI, namun karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban yang mengatakan *kalo bacirita deng orang waras torang lagi waras, kalo bacirita dengan orang gila, torang lagi taiko gila* yang artinya *"jika kita berbicara dengan orang waras, kita menjadi waras, dan jika kita bercerita dengan orang gila, kita juga menjadi gila"*, maka Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di arah wajah. Dari keterangan Saksi Korban diketahui bahwa kata-kata tersebut tidak dimaksudkan untuk Terdakwa, namun Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa Saksi Korban mengatakan hal tersebut setelah Terdakwa menolak gelas berisi minuman yang ditawarkan oleh Saksi Korban, sehingga Terdakwa merasa kata-kata tersebut ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban ke arah wajah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa setelah dipukul tersebut Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa melanjutkan memukul Saksi Korban di arah kepala, namun Terdakwa membantah hal tersebut dan mengatakan hanya memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lebih lanjut, Terdakwa menjelaskan bahwa setelah dipukul Saksi Korban ada melempar gelas ke arahnya namun tidak kena. Selain itu Saksi Korban juga menjelaskan bahwa Terdakwa ada datang kembali dan membawa senjata tajam, melihat hal tersebut Saksi Korban lari meminta pertolongan hingga akhirnya Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa dari perbedaan keterangan tersebut dihubungkan dengan Surat *viisum et Repertum* Nomor VI/PKM-IN/VER/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang menerangkan bahwa terhadap Saksi Korban didapati luka robek pada bagian bibir bawah, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Saksi korban hingga terdapat luka robek dan mengeluarkan darah. Yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban harus mendapat perawatan dan pengobatan serta harus beristirahat dan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk memukul Saksi Korban dikarenakan tersinggung atas kata-kata yang disampaikan oleh Saksi Korban,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan tersebut diarahkan kepada Saksi Korban untuk memberi pelajaran kepada Saksi Korban untuk tidak menghina Terdakwa, meskipun Terdakwa memahami bahwa akibat dari memukul Saksi Korban maka Saksi Korban akan merasakan sakit namun tetap dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian bibirnya, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg



perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JERianto POTABUGA alias JERI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musmar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)